

DAFTAR PEMILIH TETAP - DPT - PENETAPAN
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 464 TAHUN 2023, 4 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sintang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 21 Juni 2023.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat melaksanakan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.

- Lamp: 1 hlm.